

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi di definisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (*financial assets*).¹

Kegiatan investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu dana atau uang yang dimiliki seorang investor (penanam/pemilik uang) ke suatu bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh penawar atau investasi (emiten) dengan menanamkan dana yang dimilikinya ke sebuah bidang usaha atau bisnis. Seorang investor berhak atas sejumlah laba yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan dari sisi pelaku bisnis, baik berupa perusahaan maupun perseorangan, dana dari para investor sangat berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksinya.²

Tujuan investor melakukan kegiatan investasi ialah untuk mencari atau memperoleh pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (*return*) yang diterima di masa depan. Investor memiliki tujuan investasi yang mungkin berbeda satu

¹Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm.7.

²Handyo Prasetyo, Imam Haryanto, Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati, *Abdamas*, Vol 5 No. 8 Desember 2019, hlm. 320.

dengan yang lainnya. Beberapa alasan investor melakukan investasi baik pada investasi riil maupun investasi keuangan yaitu :

- a. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang;
- b. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki;
- c. Mengurangi tekanan inflasi.³

Perkembangan investasi di Indonesia dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan per-triwulannya, hal ini dibuktikan dengan data perkembangan realisasi investasi seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2015-Juni 2017 per-triwulannya yang menunjukkan bahwa total PMDN dan PMA pada tahun 2015 (Rp.124,6 triliun, Rp.135,1 triliun, Rp.140,3 triliun, dan Rp.145,4 triliun), tahun 2016 (Rp.146,5 triliun, Rp.151,6 triliun, Rp.155,3 triliun, dan Rp.159,4 triliun), sedangkan tahun 2017 (Rp.165,8 triliun dan Rp.170,8 triliun). Berdasarkan data tersebut, masyarakat Indonesia terbukti memiliki minat investasi yang cukup tinggi guna meningkatkan perekonomian negara.⁴

Dibalik maraknya investasi ini, belakangan juga banyak di salahgunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Dari adanya tindak kejahatan

³Wahyuni Sri Astutik, *Manajemen Investasi*, Malang, Media Nusa Creative, 2020, hlm. 4.

⁴Akhmad Darmawan, Kesih Kurnia, Sri Rejeki, Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan Dan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan keuangan*, Vol 8 No. 02, 2019, hlm. 44.

misalnya penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan investasi bodong (ilegal) atau investasi yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata.⁵

Tindak pidana penipuan investasi bodong memiliki berbagai macam modus operandi yang ditawarkan oleh pelakunya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan hasil atau keuntungan yang lebih tinggi di banding dengan modal awal. Modus operandi yang gencar ditawarkan oleh para pelakunya dalam bentuk penampungan dana menawarkan investasi dengan menanamkan uang korban sebagai modal.⁶

Mengenai praktik investasi bodong terdapat dalam beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Investasi

Investasi bodong disebut sebagai kegiatan yang melanggar asas-asas hukum investasi, ditinjau dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat 10 asas dalam melakukan investasi dan atau penanaman modal.

2. Hukum Perjanjian Investasi bodong termasuk kegiatan yang melanggar Pasal 1320 KUHPerdata ditinjau dari hukum perjanjian.

3. Hukum Pidana

Investasi bodong termasuk ke dalam kejahatan dengan modus penipuan dan penggelapan, termasuk dalam KUHP Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372

⁵Surya Trisna Rupilu, Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 19 No 3 (Januari, 2022), hlm. 580.

⁶Muhamad Iqbal Ikhsani, Chitto Chumbadrika, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi, *Kewarganegaraan*, Vol 6 No 1, Juni 2022, hlm. 2206-2207.

tentang Penggelapan ditinjau dari hukum pidana.

4. Hukum Perpajakan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.⁷

Sebagaimana terjadi oleh seorang tersangka diduga melakukan penipuan atau penggelapan modus bisnis investasi kelapa sawit dengan menjanjikan keuntungan hingga Rp.7.000.000.0000 (tujuh miliar rupiah). Untuk mengelabui korban, pelaku menggunakan modus meminta bantuan dana untuk bisnis kelapa sawit dengan iming-iming keuntungan berkisar sepuluh persen dari total yang diinvestasikan korban. Atas iming-iming tersebut korban tergerak hati dan memberikan modal pertama sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah). Tersangka dan korban melakukan bisnisnya hanya melalui via telepon, sehingga terjadi transferan dana yang dilakukan korban secara bertahap sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kali transaksi dengan nominal Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).⁸

Selanjutnya, kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan perkara nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm yang dilakukan oleh terdakwa Fauzi, S. E. Bin Abdul Muin telah melanggar Pasal 378 KUHP, dan dituntut dengan pidana penjara 4 tahun. Namun terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Pidana ringan ini ditakutkan tidak memberikan efek jera dan pelajaran kepada terdakwa.

Tujuan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa adalah sebagai wujud untuk tercapainya keadilan hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi yaitu penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa belum memenuhi aspek keadilan bagi korban karena putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam menjatuhkan

⁷Liffianisya Septi Alfarizty, Rani Apriani, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korban Akibat Investasi Bodong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Justitia*, Vol 9 No 5 Tahun 2022, hlm. 2256-2257.

⁸<https://tribrataneews.aceh.polri.go.id/2022/11/01/polres-lhokseumawe-ungkap-kasus-penipuan-dengan-modus-investasi-kelapa-sawit/>, (diakses tanggal 7 Maret 2023 Pukul 19.38 wib)

sanksi pidana lamanya hukuman di bawah daripada lamanya ancaman pidana dalam

Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Salah satu indikator putusan tersebut tidak adil, karena penuntut umum juga mengajukan banding atas putusan tersebut, yang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban, mengakibatkan korban tidak dapat menggunakan uangnya untuk menjalankan usahanya. Terdapat saksi-saksi lain yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh korban, tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Hakim tidak memperhatikan asas keadilan, agar putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang ideal, adil dan objektif.

Dalam memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat, agar putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang ideal, adil dan objektif. Keadilan dimaknai sebagai adanya alokasi dan perlindungan bagi kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dalam interaksi dengan sesamanya. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Masyarakat selalu berubah dan berkembang (dinamis) sedangkan hukum berfungsi untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat melalui menetapkan apa yang

seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh individu dalam masyarakat sehingga hukum haruslah merespon kedinamisan masyarakat.⁹

Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls juga menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.¹⁰

Majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.¹¹

⁹Christiani Widowati, Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No 1, 2018, hlm. 162-164.

¹⁰Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm. 146-147.

¹¹Syarifah Dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016 hlm. 268.

Dalam menjatuhkan pidana harus melihat terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dikemukakan majelis hakim, merupakan implementasi dari Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, dan terdakwa terbelit-belit di persidangan. Namun, pertimbangan yang memberatkan ini tidak diikuti dengan penjatuhan pidana berat, sesuai ancaman pasal yang didakwakan penuntut umum dan terbukti di depan persidangan. Meskipun tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, tetapi dibandingkan dengan aspek yang memberatkan, sebetulnya jauh lebih beralasan jika hakim menjatuhkan vonis yang lumayan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar memberikan rasa takut bagi yang lain untuk mewujudkan niatnya.¹²

Dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/Pid/2023/PT BNA, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana hanya pertimbangan secara yuridis saja tidak mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis. Dimana berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

¹²Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Teori Hukum Dalam Putusan Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 295-296.

Pertimbangan hukum majelis hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum non yuridis, karena tidak melihat latar belakang kehidupan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana, dimana terdakwa mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa sering mengutang. Hal ini didukung dengan keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa uang yang dikirimkan oleh korban, digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang-utang terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang terlilit banyak utang atas perbuatan terdakwa sebelumnya, membangun rumah, membeli kendaraan dan untuk keperluan sehari-hari.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan kembali pertimbangan non yuridis, dimana pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding.

Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menyimak fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sesuai dakwaan. Pertimbangan hukum majelis hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan

pertimbangan hukum non yuridis, karena tidak melihat latar belakang kehidupan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna, untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Putusan Nomor 166/Pid. B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 166/Pid. B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna sudah sesuai dengan prinsip keadilan ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus investasi dalam Putusan Nomor 166/Pid/B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap suatu penelitian yang dilakukan, pada umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 166/Pid. B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna sudah sesuai dengan prinsip keadilan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus investasi dalam Putusan Nomor 166/Pid/B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum terkait dengan tindak pidana penipuan dengan modus investasi. Dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai peran dan pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dan apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penulis dalam mengembangkan dan memperluas pemikiran dalam menganalisis masalah. Memberikan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat nantinya sebagai sumber pengetahuan hukum khususnya dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus investasi, dan berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tentang tindak pidana penipuan dengan modus investasi. Penulis membatasi penelitian ini seputar penerapan hukum oleh hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus

perkara tindak pidana penipuan dengan modus investasi dalam Putusan Nomor 166/Pid/B/2022/PN Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran artikel dan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan dengan modus investasi. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil yaitu :

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, Nelly Pinangkaan dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. Dengan hasil dari penelitiannya yaitu : dalam perspektif hukum, praktik investasi online ilegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang informasi Perlindungan Konsumen. Ancaman hukuman terhadap perbuatan investasi online ilegal harus dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) UU 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pada Pasal 104.¹³

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah jenis penipuan yang digunakan, dimana penelitian penulis dilakukan secara langsung (konvensional)

¹³Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, Nelly Pinangkaan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol.XII/No.1/Sept/2023.

sedangkan penelitian yang di teliti oleh Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, Nelly Pinangkaan ialah penipuan yang dilakukan melalui media Online atau elektronik.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Gilang Nuswantara dengan judul Tinjauan Yuridis Peran OJK dalam Penanggulangan Penipuan Investasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa). Dengan hasil dari penelitiannya yaitu : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan tercapainya kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Tujuan ini dicapai dengan pelaksanaan tugas utama pengaturan, pengawasan perizinan lembaga jasa keuangan serta perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan tugas ini, OJK berkepentingan terhadap penanggulangan penipuan investasi, baik berupa pencegahan maupun penindakan. Tugas ini dilakukan OJK melalui 2 jalur utama : satgas waspada investasi dan perlindungan konsumen.¹⁴

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah terdapat pada objek penelitiannya, dimana penelitian penulis untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi sedangkan penelitian yang di teliti oleh Gilang Nuswantara yaitu untuk mengetahui peran OJK dalam penanggulangan penipuan investasi serta faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan investasi.

¹⁴Gilang Nuswantara, Tinjauan Yuridis Peran OJK dalam Penanggulangan Penipuan Investasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa), *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2017.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Winda Fitri, Elvianti dengan judul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi. Dengan hasil penelitian yaitu : belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga undang-undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala. Para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.¹⁵

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah terdapat pada objek penelitiannya, dimana penelitian penulis merupakan penipuan dengan modus investasi yang sebenarnya tidak ada, sedangkan penelitian yang diteliti oleh Winda Fitri, Elvianti merupakan investasi bodong memakai skema ponzi, kemudian penegakan hukum terhadap pelaku, sedangkan penelitian penulis penegakan hukum terhadap korban.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Yohanes Pande, Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, Muchamad Taufiq, Rustam dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong. Dan hasil dari penelitiannya yaitu : Bagi pribadi dari pelaku modus investasi bodong dapat mendapat

¹⁵Winda Fitri, Elvianti, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3 (September, 2021).

ancaman berupa hukuman penjara karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Serta hukuman denda Pasal 492 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Apabila dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan korporasi, berdasarkan Pasal 20 PERMA 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Dan bahkan apabila pelaku modus investasi bodong baik yang dilakukan oleh perseorangan atau individu dan juga yang mengatasnamakan korporasi apabila tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.¹⁶

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah terhadap pelaku modus investasi bodong baik individu maupun korporasi, sedangkan penelitian penulis hanya terhadap pelaku modus investasi bodong individu saja. Kemudian penelitian yang di teliti tersebut tidak menggunakan kasus secara spesifik hanya seputar pebisnis atau pengusaha yang membuka usaha atau bisnis baru, sedangkan penelitian penulis menggunakan kasus pada Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna, kemudian undang-undang yang

¹⁶Yohanes Pande, Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, Muchamad Taufiq, Rustam, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 6, Juni 2024.

digunakan dalam penelitian tersebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Josua Halomoan Napitupulu dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi “Fiktif” Melalui Media Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan hasil dari penelitiannya yaitu : Secara yuridis, praktik investasi fiktif merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPdata Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan, kemudian pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Dengan maraknya kegiatan investasi fiktif, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi fiktif tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.¹⁷

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah perlindungan korban investasi secara konvensional berdasarkan Pasal 378 KUHP sedangkan penelitian tersebut terdapat pada perlindungan korban investasi melalui media elektronik

¹⁷Josua Halomoan Napitupulu, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi “Fiktif” Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Volume 7 Nomor 1 April 2021.

berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta upaya yang dilakukan seperti edukasi baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi.

6. Penelitian keenam dilakukan oleh Asido Selamat Nababan, Mukidi, Marlina dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. Dan hasil dari penelitiannya yaitu : hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkapkan peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik.¹⁸

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah terdapat pada penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus investasi pada instansi kepolisian yaitu di wilayah hukum Kepolisian Resort Asahan, hambatan dan upaya kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi. Sedangkan penelitian penulis penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus investasi pada putusan pengadilan. Kemudian metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan yuridis normatif.

¹⁸Asido Selamat Nababan, Mukidi, Marlina, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022.

7. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Huzaimah Al-Anshori, Nur Chasanah, Agus Manfaluthi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap *Cyber Crime* Kaitannya dengan Tindak Pidana *Money Scamming* Dalam Kasus Investasi Ilegal. Dan hasil dari penelitiannya yaitu : upaya penegakan hukum *cyber-crime* terhadap perkara tindak pidana *money scamming* dalam kasus investasi ilegal perlu dilaksanakan sesuai *standard operational procedure* (SOP). Pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian mengusahakan agar kasus diselesaikan dengan acara *restorative justice* (RJ). Pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi upaya kegiatan *money scamming* adalah dengan dilakukannya proaktif, antisipatif, kreatif, komprehensif dan terpadu. Tindakan preventif harus dilakukan secara integratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta. Selain itu perlu edukasi dan penyuluhan, peningkatan kewaspadaan, pengawasan dan regulasi, serta pemberian sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan.¹⁹

Hal yang membedakan dari penelitian penulis ialah upaya penegakan hukum *cyber crime* terhadap perkara tindak pidana *money scamming* dalam kasus investasi ilegal dan lebih memfokuskan terhadap pelaku. Kemudian upaya mengurangi tindak pidana tersebut. Lokus penelitian pada penelitian tersebut pemerintah provinsi Jawa Timur dan kota Kediri. Sedangkan penelitian penulis merupakan

¹⁹Huzaimah Al-Anshori, Nur Chasanah, Agus Manfaluthi, Analisis Yuridis Terhadap Cyber Crime Kaitannya dengan Tindak Pidana Money Scamming Dalam Kasus Investasi Ilegal, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.07 No.02 / Juli 2024.

penerapan hukum dari putusan pengadilan dan lebih berfokus pada keadilan untuk korban.

G. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana dan Kejahatan Investasi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teori para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²¹

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" atau "*delict*". Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

a. Tindak Pidana

²⁰Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 3.

²¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 35.

- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Perbuatan yang boleh dihukum
- e. Perbuatan yang dapat dihukum.²²

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

2. Kejahatan Investasi

Kejahatan adalah perilaku dan perbuatan manusia terhadap orang lain, pihak atau lembaga yang pada hakikatnya menguntungkan pelaku kejahatan, sedangkan kejahatan itu berkembang sering dengan kemajuan peradaban manusia. Dalam dekade ini, perkembangan teknologi dan globalisasi sektor keuangan mengakibatkan transaksi domestik dan internasional hanya berlangsung beberapa detik.²⁴

Akhir-akhir ini kasus investasi bodong atau ilegal marak terjadi di Indonesia. Kasus investasi ilegal kerap muncul dan memakan korban. Disebut ilegal karena melakukan kegiatan dengan tidak memiliki izin dari instansi terkait.

²²Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2019, hlm. 136.

²³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 50.

²⁴Muhammad Fathra Fahasta, Pengaturan Pencegahan Uang Hasil Kejahatan Dalam Kegiatan Investasi Usaha, *Hukum Islam*, Vol 17 No 2, Februari 2021, hlm. 2.

Investasi ilegal tidak bisa di dijamin karena menimbulkan banyak kerugian yang terjadi dalam masyarakat. Godaan keuntungan tinggi secara instan membuat masyarakat tidak berhati-hati. Kerugian yang dibawa investasi ilegal mengancam seluruh lapisan masyarakat yang tertarik berinvestasi.²⁵

Ciri-ciri atau indikator investasi bodong adalah :

- 1) Menjanjikan untung besar/tak wajar dalam waktu singkat/cepat;
- 2) Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko;
- 3) Keuntungan dari anggota awal;
- 4) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru;
- 5) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi;
- 6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan tapi tak punya izin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.²⁶

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan ialah tindakan yang disebut sebagai suatu tindakan pidana, dengan istilah *Delict* yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana adalah akar dari kesalahan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, dalam hal kealpaan,

²⁵Diana Tambunan, Ida Hendarsih, Waspada Investasi Ilegal di Indonesia, *Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 20 No 1, Maret 2022, hlm. 109.

²⁶*Ibid.*, hlm. 111.

hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan tuduhan harus berupa kesengajaan atau kelalaian.²⁷

Tindak pidana penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang terpedaya karena perkataannya seolah-olah benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu perkataan yang seolah-olah betul atau terjadi, akan tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini ditegaskan oleh R. Sugandhi, yang menyatakan :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar”.²⁸

Tindak pidana penipuan dibedakan pengertiannya dalam segi bahasa dan dari segi yuridis.²⁹ Dari segi bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan “tipu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”.³⁰ Sedangkan dari segi yuridis, pengertian tindak pidana penipuan dapat dilihat rumusannya di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yang menyatakan :

“Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik

²⁷I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online, *Preferensi Hukum*, Vol 3 No 3, November 2022, hlm. 503.

²⁸Yoppy Ariansyah, *Op.cit.* hlm.14.

²⁹Yoppy Ariansyah, *Op.cit.* hlm. 42.

³⁰<https://kbbi.web.id/tipu> (diakses pada tanggal 10 Juli 2023, pukul 21.37)

dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Suatu perbuatan merupakan tindak pidana penipuan apabila dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, sehingga seseorang atau lebih merasa terpedaya karena perkataan/omongannya yang seakan- akan benar.

Tindak pidana penipuan kualifikasinya merupakan delik formil dan materil, maka secara yuridis teoritis memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga hal yang demikian tidaklah begitu mudah dan secara sederhana untuk pembuktiannya di sidang pengadilan.³¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok;
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli

³¹Yoppy Ariansyah, *Op.cit.* hlm.47.

barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadi sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;

4. Pasal 380 Ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu;
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian;
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli;
9. Pasal 383 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan *kognoement*;
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan;
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;

15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan naik;
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merek atas barang dagangan;
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga;
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.³²

3. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

A. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

³²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 2019 (Buku Kedua, Bab XXV, Pasal 378-395)

B. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).³³

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Oleh karena unsur kesengajaan berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi;
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

³³Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks). *Skripsi*, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2012. hlm. 28-29.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.³⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan terkait.³⁵ Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.³⁶ Penelitian kualitatif berusaha mengonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan autentisitas.³⁷ Secara mendasar penelitian

³⁴Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang, *Rectum*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2021, hlm. 15.

³⁵Roiyani, Nasrianti, Arif Rahman, Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Kerawang Gayo Lues (Studi Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume IV Nomor 2 (April 2021), hlm. 130.

³⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, hlm. 8.

³⁷Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, hlm. 58.

kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN/ Lsm, dimana menjadi fokus sekaligus sentral penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁹ Dengan menggunakan teknik analitis (*Analytical Approach*) karena yang akan diteliti adalah putusan pengadilan yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Selain itu, juga menggunakan teknik studi kasus (*case approach*). Dalam hal ini melihat apakah penerapan hukum pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁰

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis peraturan perundang-

³⁸*Ibid.*, hlm. 14.

³⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34-36.

⁴⁰Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 145-146.

undangan yang berkaitan pada tujuan peneliti ini.⁴¹ Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penulisan yang melakukan penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.⁴²

4. Sumber Hukum

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non-hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan putusan pengadilan.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yurisprudensi Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi), Putusan Nomor 366 K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta), serta Putusan Nomor 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong), serta Putusan Pengadilan Nomor 166/ Pid. B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna.

⁴¹Yohanes Pande, Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, Muchamad Taufiq, Rustam, *Op.cit.*, hlm. 2217.

⁴²Ridana Sinaga, Sulaiman, Fatahillah, Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt.G/2021/Pn. Mdn), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume 6 Nomor 4, Oktober 2023, hlm. 7.

⁴³Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.cit.* hlm. 157.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku (*textbook*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁴

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Selain itu penulis juga menggunakan bahan non-hukum yaitu buku-buku ataupun jurnal-jurnal mengenai investasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum informasi diperoleh melalui proses yang bertahap.

Selanjutnya, bahan hukum yang sudah diperoleh sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan cara mengklarifikasikan dalam masing-masing bab dan subbab yang disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

⁴⁴Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hlm. 173.

5. Analisis Data

Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan/atau bantuan teori yang telah dikusainya.⁴⁵

Analisis data bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian, serta bersifat preskriptif dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁶

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan mengklasifikasikannya secara sistematis. Melakukan seleksi data primer, sekunder, bahan non-hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis secara logis.

⁴⁵Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.cit. hlm.* 183.

⁴⁶Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Loc.cit. hlm.* 183-184.